



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 276 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 346 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. merumuskan perbedaan asumsi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - b. merumuskan program kegiatan yang dapat ditampung dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dengan mempertimbangkan sisa waktu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 berjalan;
 - c. melaksanakan sinkronisasi dan finalisasi terhadap rumusan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; dan
 - d. menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 276 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	HONOR 3 BLN
1	2	3	4	5
I	Tim Pengarah			
1.	Pembina	Bupati Bantul		2.250.000
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul		2.100.000
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		1.920.000
4.	Ketua	Kepala Bappeda Kab. Bantul		1.875.000
5.	Wakil Ketua	Kepala BKAD Kab. Bantul		1.800.000
6.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kabupaten Bantul		1.500.000
7.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul		1.275.000
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul		1.275.000
		3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul		1.275.000
		4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul		1.275.000
		5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul		1.275.000
		6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul		1.275.000
		7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul		1.275.000
II.	Tim Teknis			
1.	Ketua	Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kabupaten Bantul		1.500.000
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran pada Bappeda Kabupaten Bantul		1.350.000
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Bantul		1.200.000

1	2	3	4	5
		2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana Bappeda Kabupaten Bantul		1.200.000
		3. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bantul		1.200.000
		4. Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Bantul		1.200.000
		5. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada BKAD Kabupaten Bantul		1.200.000
		6. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran pada BKAD Kabupaten Bantul		1.200.000
		7. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sektoral pada Bappeda Kabupaten Bantul		1.200.000
		8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Bantul		1.200.000
		9. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kab. Bantul		1.200.000
		10. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kab. Bantul		1.200.000
		11. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Bappeda Kabupaten Bantul		1.200.000
		12. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Bantul		1.200.000
		13. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pengelolaan SDA Bappeda Kabupaten Bantul		1.200.000
		14. Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Industri Bappeda Kabupaten Bantul		1.200.000
		15. Kepala Sub Bidang Pengendalian Bappeda Kabupaten Bantul		1.200.000
		16. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bantul		1.200.000
		17. Kepala Sub Bidang Analisa Data dan Laporan Bappeda Kab. Bantul		1.200.000

1	2	3	4	5
		18. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul		1.200.000
		19. Kepala Sub Bagian Program Bappeda Kabupaten Bantul		1.200.000
		20. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Bappeda Kabupaten Bantul		1.200.000
		21. Unsur Bappeda Kabupaten Bantul	1. RA. Luluk Nur RF, SE, ME	1.200.000
			2. Frakas Arian S, ST	1.200.000
			3. Eka Wahyuningsih, ST	1.200.000
			4. Kristia Susi W, SH	1.200.000
			5. Iswanto, A.Md	1.200.000
			6. Adam Abraham W, S.Si	1.200.000
			7. Sugeng Wibawa	900.000
			8. Riyan Eko Putri, S.Si	900.000
			9. Dwi Waryanto, A.Md	900.000
			10. Siti Chayatun, S.Pd	900.000
			11. Latif Sukmono, SE	900.000

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO